



PUTUSAN

Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT V, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

PENGGUGAT VI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI disebut sebagai para Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H. dan Drs. Ec. Mujianto, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Kertarejasa XIII-119 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 05 Oktober 2017 dengan Nomor : 2159Kuasa/X/2017/PA.Kab.Mlg.;

melawan

TERGUGAT I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tertanggal 5 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Dulu di dusun KAB MALANG Desa Banjararum Kecamatan Singosari hidup Suami Istri bernama Bapak. Suradji dan Ibu PEMILIK TANAH. Kedua orang tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) anak kandung.
2. Bahwa, 6 (enam) anak kandung Bpk. Suradji dan Ibu PEMILIK TANAH tersebut bernama:
 - Fadil (Moh. Fadil) Bin Suradji, laki-laki telah meninggal dunia; meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung, bernama PENGGUGAT I (Penggugat I), Alvin Sulaeman bin Fadil (Penggugat II), dan PENGGUGAT III (Penggugat III).

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PENGGUGAT IV, Perempuan (Penggugat IV);
 - PENGGUGAT V, Perempuan (Penggugat V);
 - PENGGUGAT VI, laki-laki (Penggugat VI);
 - Abd. Khodir Bin Suradji (Telah meninggal dunia) dan meninggalkan 2 (Dua) Anak kandung sebagai Ahli waris, masing-masing bernama ANAK KANDUNG I, laki-laki (Tergugat I) dan ANAK KANDUNG II, Perempuan (Tergugat II).
 - TERGUGAT III, Perempuan (Tergugat III).
3. Bahwa, disamping meninggalkan 6 (enam) anak kandung tersebut, Ibu PEMILIK TANAH yang telah meninggal dunia tersebut (Bukti P.1), meninggalkan sebidang tanah yang belum dibagi waris, yaitu tanah darat sesuai dengan Kutipan Letter C Desa banjararum nomor 807 persil 135 Kerlas D.II, seluas + 1.490M2, atas nama PEMILIK TANAH, terletak Di KAB MALANG. (Bukti P.2), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur = KAB MALANG
 - Sebelah Selatan = Tempat Sholat/ Musholla Waqob/Wakaf.
 - Sebelah Barat = Sungai KAB MALANG
 - Sebelah Utara = Jalan Setapak/Rumah .
4. Bahwa, karena kesibukan masing-masing Penggugat, maka tanah darat sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Banjararum nomor 807 persil 135 Kerlas D.II, seluas + 1.490M2, terletak Di Dusun KAB MALANG Desa Banjararum tersebut di kelola oleh salah seorang ahli waris bernama Abd. Khodir Bin Suradji untuk ditanami dan dibuat BatuBata Merah. Setelah Sdr. Abd. Khodir meninggal dunia, maka tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I (ANAK KANDUNG I) dan Tergugat II (ANAK KANDUNG II).
5. Bahwa, Para Penggugat (PP), yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penbggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI menghendaki tanah warisan berupa Tanah darat sesuai dengan Kutipan Letter C Desa banjararum nomor 807 persil 135 Kerlas D.II, seluas + 1.490M2, terletak Di Dusun KAB MALANG Desa Banjararum tersebut untuk doibagi waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memahami sejarah tanah waris itu, yaitu tanah darat sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Banjararum nomor 807 persil 135 Kerlas D.II, seluas + 1.490M2 atas nama PEMILIK TANAH, terletak Di Dusun KAB MALANG Desa Banjararum tersebut dianggap milik ayah kandung Tergugat I dan tergugat II, yaitu Sdr. Sbd. Khodir Bin Suradji. Untuk itu mereka tidak mau membagi waris.
7. Bahwa, Tergugat III waktu diajak membagi waris atas tanah darat sesuai dengan Kutipan Letter C Desa banjararum nomor 807 persil 135 Kerlas D.II, seluas + 1.490M2, atas nama ibu. PEMILIK TANAH terletak Di Dusun KAB MALANG Desa Banjararum tersebut menyatakan tidak mau ikut membagi waris dan tidak mau menerima warisan dari pembagian tanah Aquo.
8. Bahwa, dengan dasar-dasar sebagaimana posita yang kami terangkan diatas, maka bersama ini kami memohon Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memeriksa dan mengadili perkara pembagian harta Warisan dari Almh. Ibu. PEMILIK TANAH berupa tanah darat sesuai dengan Kutipan Letter C Desa banjararum nomor 807 persil 135 Kerlas D.II, seluas + 1.490M2, terletak Di Dusun KAB MALANG Desa Banjararum, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Timur = KAB MALANG
 - Sebelah Selatan = Tempat Sholat/ Musholla Waqob/Wakaf.
 - Sebelah Barat = Sungai KAB MALANG
 - Sebelah Utara = Jalan Setapak/Rumah .
9. Bahwa, dengan dasar-dasar sebagaimana posita yang kami terangkan diatas, maka adil kiranya apabila oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen untuk menetapkan pembagian Waris sesuai dengan Waris Islam dan memberikan bagian Para tergugat di sebelah Selatan atau sebelah utara.
10. Bahwa, atas dasar Putusan Pengadilan Agama kabupaten Malang untuk perkara ini, nantinya para Ahliwaris dari Almh. Ibu PEMILIK TANAH dapat menerima dan menurus hak -haknya sebagaimana mestinya hokum Islam, karena semua pihak, ba ik Pewaris maupun Ahli waris semuanya beragama Islam.

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar bukti-bukti bahkan fakta sebagaimana tersebut diatas, bersama ini kami mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen untuk membuat putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli waris yang sah dari Almh. Ibu. PEMILIK TANAH.
3. Menyatakan Tanah Warisan dari Almh. Ibu. PEMILIK TANAH berupa tanah darat sesuai dengan Kutipan Letter C Desa banjararum nomor 807 persil 135 Kerlas D.II, seluas +1.490M2, terletak Di Dusun KAB MALANG Desa Banjararum adalah harta warisan ,milik Penggugat dan Para Tergugat.
4. Menyatakan bahwa Pembagian harta waris tersebut menurut Hukum Islam adalah Warisan Fadil Bin Suradji sebanyak 2/9 bagian, PENGGUGAT IV 1/9 bagian, PENGGUGAT V 1/9 Bagian, Moch.Chozin Bin Suradji 2/9 bagian, Abd. Khodir bin Suradji 2/9 bagian dan Siti Nursiyah binti Suradji 1/9 bagian dari luas tanah.
5. Menetapkan Para Tergugat untuk mengambil dan mengurus hak warisnya sebanyak 3/9 bagian dari luas tanah waris dari Almh. PEMILIK TANAH baik yang sebelah selatan maupun sebelah Utara.
6. Menyatakan hak waris dari para Penggugat adalah 6/9 dari luas tanah warisan dari Almh. PEMILIK TANAH.
7. Menghukum semua pihak untuk mematuhi putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka bersama ini kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat yang diwakili Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan Nomor 5168/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 Oktober 2017, tanggal 7 Nopember 2017 dan tanggal 21 Nopember 2017, yang dibacakan di sidang dan tidak ternyata ketidakhadiran para Tergugat berdasarkan alasan yang sah.

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Para Penggugat dalam setiap persidangan agar menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tetap pada gugatannya, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam, karena itu Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat, domisili para Penggugat dan para Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat, obyek sengketa berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada para Penggugat agar menyelesaikan perkaranya dengan para Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa harta peninggalan pewaris yang menjadi obyek sengketa, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, maka sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih dulu akan mempertimbangkan siapa pewaris dan siapa saja ahli wairs dalam perkaa ini sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat nomor 2, Para Penggugat mohon agar dinyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alhm. Ibu PEMILIK TANAH.

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Penggugat nomor 2 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* adalah perkara waris, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diketahui terlebih dahulu secara rinci dan pasti, siapa pewaris, siapa ahli warisnya sebelum memeriksa harta peninggalannya ;

Menimbang, bahwa Pewaris berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa Ahli waris berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan duda atau janda dan apabila ahli waris tersebut ada semua, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Pewaris almarhumah PEMILIK TANAH dan syarat untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan dalam perkara ini, Majelis Hakim juga berpedoman pada doktrin fiqh Islam ;

Menimbang bahwa doktrin fiqh Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Musthafa al-Khin dan DR. Musthafa al-Bugha dalam kitabnya "*al-Fiqh al-Manhaj ala al-Madzhab al-Imam al-Syafi'i*", jilid 5 hal. 74" menerangkan sebagai berikut:

للإرث أربعة شروط:

1 - تحقق موت المورث،

2 - تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، ولو لحظة.

3 - معرفة إدلاء الوارث للميت، بقراءة، أو النكاح، أو ولاء.

4 - الجهة المقتضية للإرث تفصيلاً

Artinya : bahwa syarat dalam waris itu ada 4, pertama, kepastian tentang meninggalnya Pewaris, kedua, kepastian tentang hidupnya ahli waris walaupun sebentar setelah meninggalnya Pewaris, ketiga, kepastian tentang adanya hubungan antara Ahli Waris dengan Pewaris baik melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, atau wala', dan keempat, kepastian tentang bukti kewarisan secara rinci;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 1 dan nomor 2 Para Penggugat mendalilkan bahwa Dulu di dusun KAB MALANG Desa Banjararum Kecamatan Singosari hidup Suami Istri bernama Bapak. Suradji dan Ibu PEMILIK TANAH. Kedua orang tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) anak kandung. Bahwa, 6 (enam) anak kandung Bpk. Suradji dan Ibu PEMILIK TANAH tersebut bernama:

- Fadil (Moh. Fadil) Bin Suradji, laki-laki telah meninggal dunia; meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung, bernama PENGGUGAT I (Penggugat I), Alvin Sulaeman bin Fadil (Penggugat II), dan PENGGUGAT III (Penggugat III).
- PENGGUGAT IV, Perempuan (Penggugat IV);
- PENGGUGAT V, Perempuan (Penggugat V);
- PENGGUGAT VI, laki-laki (Penggugat VI);

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abd. Khodir Bin Suradji (Telah meninggal dunia) dan meninggalkan 2 (dua) Anak kandung sebagai Ahli waris, masing-masing bernama ANAK KANDUNG I, laki-laki (Tergugat I) dan ANAK KANDUNG II, Perempuan (Tergugat II).
- Siti Nursiyah Binti Suradji, Perempuan (Tergugat III).

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 3 Para Penggugat mendalilkan bahwa disamping meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung tersebut, ibu PEMILIK TANAH yang telah meninggal dunia tersebut (Bukti P.1),..

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak menjelaskan siapa nama ayah dan ibu pewaris dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ?

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut , Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Pewaris adalah PEMILIK TANAH yang telah meninggal dunia;
2. Suami Pewaris adalah Suradji telah meninggal dunia;
3. Ayah Pewaris tidak diketahui siapa namanya dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ? ;
4. Ibu Pewaris tidak diketahui siapa namanya dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia? ;
5. Pewaris meninggalkan 6 (enam) orang anak bernama :
 - Fadil (Moh. Fadil) Bin Suradji, laki-laki telah meninggal dunia; meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung, bernama PENGGUGAT I (Penggugat I), Alvin Sulaeman bin Fadil (Penggugat II), dan PENGGUGAT III (Penggugat III).
 - PENGGUGAT IV, Perempuan (Penggugat IV);
 - PENGGUGAT V, Perempuan (Penggugat V);
 - PENGGUGAT VI, laki-laki (Penggugat VI);
 - Abd. Khodir Bin Suradji (Telah meninggal dunia) dan meninggalkan 2 (dua) Anak kandung sebagai Ahli waris, masing-masing

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK KANDUNG I, laki-laki (Tergugat I) dan ANAK KANDUNG II, Perempuan (Tergugat II).

- Siti Nursiyah Binti Suradji, Perempuan (Tergugat III).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin fiqih dihubungkan dengan fakta sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pewaris adalah Almarhumah PEMILIK TANAH, meninggal dunia tidak diketahui dengan pasti hari, tanggal dan tahunnya dan tidak diketahui pula apakah pada saat meninggal itu beragama Islam, sedangkan yang menjadi ahli waris adalah :

1. Anak :

- Fadil (Moh. Fadil) Bin Suradji, laki-laki telah meninggal dunia;
- PENGGUGAT IV, Perempuan;
- PENGGUGAT V, Perempuan;
- PENGGUGAT VI, laki-laki;
- Abd. Khodir Bin Suradji laki-laki telah meninggal dunia;
- Siti Nursiyah Binti Suradji, Perempuan;

2. Ayah dari pewaris PEMILIK TANAH tidak diketahui namanya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ? ;

3. Ibu pewaris siapa namanya dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ?;

4. Ahli waris pengganti dari Fadil (Moh. Fadil) bin Suradji adalah PENGGUGAT I (Penggugat I), Alvin Sulaeman bin Fadil (Penggugat II), dan PENGGUGAT III (Penggugat III) dan dari Abd. Khodir bin Suradji, yaitu Istaman bin Abd. Khodir, laki-laki dan ANAK KANDUNG II, perempuan;

Menimbang, bahwa anak, ayah dan ibu dari PEMILIK TANAH dalam perkara *a quo* adalah merupakan ahli waris inti yang tidak terhalang (*mahjub*) oleh ahli waris yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat, tidak dicantumkan dengan jelas siapa nama ayah pewaris (PEMILIK TANAH) apakah masih masih hidup atau sudah meninggal dunia ?, demikian pula ibu pewaris, siapa namanya dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ?

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dan ibu adalah ahli waris inti, maka dalam surat gugatan para Penggugat harus dicantumkan keberadaannya,

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan tidak diketahuinya kepastian keberadaan ayah dan ibu pewaris gugatan akan menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan di atas, dalam posita nomor 3 gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa pewaris (PEMILIK TANAH) yang telah meninggal dunia tanpa merinci apakah beragama islam, sedangkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan para penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas, posita nomor 3 gugatan Para Penggugat tersebut tidak didukung oleh petitum yang menyatakan tentang kepastian meninggalnya Pewaris (PEMILIK TANAH). Pada hal sebagaimana dikemukakan oleh Prof.Dr.H. Zainuddin Ali, M.A., dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, halaman 113 dan pendapat senada dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab *Al- fiqhu al-islami wa adillatuhu*, juz 10 halaman 7707 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup adalah sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan kepastian meninggalnya pewaris PEMILIK TANAH (*mautu al-muwarrits*) adalah merupakan syarat mutlak dalam menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya petitum dimaksud gugatan para penggugat tidak dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 67 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa meskipun sesuatu hal atau hak dikemukakan dengan jelas dan tegas dalam dalil gugatan, serta hal atau hak itu dapat dibuktikan penggugat dalam persidangan, namun hal itu tidak dapat dikabulkan apabila tidak diminta dalam petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan para penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak disebutkan dengan rinci dan pasti hubungan kekerabatan dan kedudukan antara para penggugat dan para Tergugat dengan pewaris, apakah hubungan dan kedudukan dalam keahliwarisan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Tergugat II dengan Pewaris dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah anak-anak kandung dari Fadil (Moh. Fadil) yang telah meninggal dunia anak dari Suradji dan PEMILIK TANAH, almarhum. Sedang Tergugat I dan Tergugat II adalah anak-anak kandung dari Abd. Khodir yang telah meninggal dunia anak dari Suradji dan PEMILIK TANAH, almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kedudukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III adalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia bernama Fadil (Moh. Fadil) bin Suradji, almarhum, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia bernama Abd. Khodir bin Suradji, almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena kepastian hubungan hukum dan kedudukan keahliwarisan para Penggugat dan para Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak disebutkan secara rinci dalam gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*), maka petitum Para Penggugat nomor 1 dan nomor 2 patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 125 ayat (1) HIR disebutkan ; *Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka*

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beraslan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 398 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut memberi kebebasan dan kewenangan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek yang bersifat negatif, yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bahkan adalah keliru sekali pendapat yang menyatakan putusan verstek mutlak berbentuk pengabulan gugatan. Pendapat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur dan cacat formal, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan para Penggugat dipandang tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat nomor 1 dan nomor 2 dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 181 HIR. Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **27 Nopember 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Rabiulawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ALI Wafa, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ALI Wafa, M.H

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.300.000,
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.391.000,

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5168/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)